

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2034;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
- 9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 5. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu capaian tujuan pembangunan kepariwisataan.
- 6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 8. Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Daerah Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
- 9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 10. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).
- 11. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah destinasi

- pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala kabupaten.
- 12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 13. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan dalam skala kabupaten.
- 14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan.
- 16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
- 18. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
- 19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
- 21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 22. Pengusaha Pariwisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- 24. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundangundangan.
- 25. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- 26. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
- 27. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- 28. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- 29. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- 30. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- 31. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- 32. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 33. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 34. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- 35. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- 36. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengansemua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
- 37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- 38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

39. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA meliputi:

- a. Peningkatan Kelembagaan Kepariwisataan;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Industri Pariwisata.

Pasal 3

Asas Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipasi;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Pasal 4

Prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan di daerah sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2034; dan
 - f. Program dan indikasi kegiatan pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2034.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan pemangku kepentingan.
- (4) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Visi Pembangunan Pariwisata Daerah adalah membangun daya saing pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan yang berorientasi pada pelestarian alam dan budaya lokal.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berorientasi pada peningkatan sadar wisata seluruh pemangku kepentingan.
- b. Mengembangkan potensi alam dan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata;
- c. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana daerah dalam mendukung pengembangan pariwsata;
- d. Meningkatkan citra sebagai destinasi pariwista melalui kegiatan pemasaran yang kreatif;
- e. Meningkatkan kolaborasi antar sektor dan antar daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- f. Meningkatkan kapasitas daya tarik wisata daerah yang memberikan kualitas dan pengalaman bagi wisatawan secara berkelanjutan; dan
- g. Mewujudkan iklim usaha dan investasi di sektor pariwisata yang kondusif dan bertanggung jawab yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

a. Menempatkan Daerah menjadi destinasi pariwisata utama di Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Mewujudkan daya tarik wisata melalui pembangunan sarana dan prasarana terpadu yang mendukung peningkatan kenyamanan, kemudahan dan keamanan dalam berwisata;
- c. Mengembangkan destinasi pariwisata di Daerah sebagai pilihan yang menarik bagi wisatawan lokal dan regional, serta menumbuhkan minat wisata nusantara dan mancanegara;
- d. Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata Daerah untuk menumbuh kembangkan industri pariwisata dan investasi daerah;
- e. Membangun dan mengembangkan kesadaran, kapasitas kelembagaan pariwisata (sumber daya manusia, organisasi, tata kelola destinasi dan regulasi) dan sinergitas antar pemangku kepentingan; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah:

- a. Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Sasaran Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Sasaran Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Sasaran Pembangunan Kelembagaan Keparwisataan.

Pasal 10

Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah:

- a. Berkembangnya destinasi yang memiliki daya tarik wisata;
- b. Terbangunnya jalur wisata internal (antar daya tarik wisata) dan eksternal (antar Kabupaten/Provinsi/Regional);
- c. Terbentuknya KPPK;
- d. Terimplementasinya panduan dan standar pengembangan KPPK; dan
- e. Meningkatnya daya saing sumber daya alam, budaya, dan buatan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah:

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Meningkatnya kualitas dan pengalaman berwisata;
- c. Meningkatnya kualitas basis data dan informasi pariwisata;
- d. Meningkatnya kualitas kerjasama promosi dan pemasaran; dan
- e. Meningkatnya citra pariwisata Daerah.

Pasal 12

Sasaran Pembangunan Industri Pariwisata adalah:

- a. Meningkatnya kebijakan dan kualitas pelayanan yang mendukung usaha dan investasi di sektor pariwisata;
- b. Tersedianya fasilitas wisata dan pelayanan berkarakter lokal untuk meningkatkan pengalaman berwisata;

- c. Berkembangnya usaha kecil, menengah, dan koperasi di sektor pariwisata yang memiliki standar:
- d. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata; dan
- e. Terimplementasinya panduan dan standar usaha pariwisata.

Sasaran Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan adalah:

- a. Terwujudnya tatanan dan kapasitas kelembagaan kepariwisataan di Daerah yang unggul, adaptif dan sinergis;
- b. Terwujudnya regulasi yang mendukung dunia usaha dan investasi;
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang kepariwisataan; dan
- d. Meningkatnya peran serta aktif dan kepedulian pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 14

Pembangunan kepariwisataan harus didukung oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pendekatan fungsi setiap urusan.

Pasal 15

RIPPARDA harus menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 16

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal;
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral, spasial, dan holistik;
- e. Mendorong kemitraan yang sehat antara pemerintah Daerah dan sektor swasta.

Pasal 17

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program dari pembangunan kepariwisataan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 18

(1) Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Daerah merupakan dasar dalam perumusan strategi destinasi pariwisata yang memberikan arah bagi perumusan

- rencana pembangunan perwilayahan pariwisata dan dalam perumusan program pembangunan destinasi pariwisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan daya tarik wisata aktual dan potensial berdasarkan karakteristik sumber daya alam, budaya, dan buatan yang dimiliki; keterpaduan struktur wilayah pariwisata; konektivitas dan sinergitas antara aksesibilitas, sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata yang dapat meningkatkan daya saing.
 - b. Menetapkan rencana perwilayahan pariwisata yang mencakup DPK, KPPK, KSPK berdasarkan potensi pariwisata, karakteristik perwilayahan dan tema pengembangan.
 - c. Menetapkan rencana pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata kabupaten berdasarkan indikator potensi pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata, serta peluang investasi.
 - d. Menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas wisata yang terkoordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan kualitas berwisata di wilayah DPK, KPPK, dan KSPK Daerah.
 - e. Membangun jaringan transportasi yang saling berhubungan, aman, nyaman, dan memberikan peluang tumbuh kembangnya industri dan investasi pariwisata.
 - f. Mengoptimalkan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK di Daerah.
 - g. Mengembangkan profil pariwisata Daerah dan promosi investasi dalam menarik investor untuk pembangunan kepariwisataan.
 - h. Mengembangkan pengelolaan dan pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Strategi pembangunan destinasi pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
- c. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- d. Penetapan Pusat Pelayanan Primer Pariwisata;
- e. Penetapan Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata;
- f. Pembangunan Keterkaitan antar KPP, antar KSP, serta antar KPP dan KSP Daerah;
- g. Pengembangan daya tarik wisata;
- h. Pengembangan sumber daya alam, budaya, dan buatan yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
- i. Penguatan keterkaitan antar daya tarik wisata unggulan Daerah dengan daya tarik di kabupaten lain;
- j. Pengembangan fasilitas pariwisata;
- k. Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata;
- l. Pengambangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- m. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasaran dan fasilitas umum;

- n. Pemberdayaan masyarakat; dan
- o. Pemberdayaan investasi pariwisata.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 21

Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran pembangunan pemasaran pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perilaku pemangku kepentingan pariwisata yang berorientasi pada pasar;
- b. Menerapkan skala prioritas pasar dan pemasaran pariwisata;
- c. Menumbuhkan kegiatan riset pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. Mengembangkan database dan manajemen informasi pariwisata;
- e. Mengembangkan kerjasama pemasaran dengan pelaku pariwisata; dan
- f. Mengembangkan identitas destinasi dan bauran pemasaran pariwisata.

Pasal 22

Strategi untuk pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata kabupaten;
- b. Penempatan destinasi pariwisata sebagai tujuan wisata yang utama;
- c. Mengembangkan identitas destinasi dan bauran pemasaran pariwisata;
- d. Mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata kabupaten;
- e. Mengembangkan sistem pendukung manajemen terpadu; dan
- f. Membuat desain sistem evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata Daerah.

Pasal 23

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku industri akan standardisasi usaha pariwisata;
- b. Peningkatan pemahaman pelaku tentang kekhasan dan keunikan karakter budaya masyarakat lokal;

- c. Penyediaan perangkat administrasi dan legalisasi usaha kepariwisataan; dan
- d. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pelaku/pengelola usaha pariwisata sebagai langkah peningkatan daya saing.

Strategi untuk mencapai kebijakan pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Struktur Industri Pariwisata;
- b. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- c. Peningkatan Kredibilitas Bisnis;
- d. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Masyarakat;
- e. Pengelolaan Industri Sesuai dengan Standar Nasional; dan
- f. Pengendalian Perkembangan Usaha.

Pasal 26

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan tatanan dan kapasitas organisasi/lembaga pariwisata meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- b. Mengembangkan regulasi yang mendorong tumbuhnya investasi dan iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;
- c. Mengembangkan sistem dan pola pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisatan; dan
- d. Menciptakan ruang dan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 28

Strategi untuk mencapai kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan organisasi/lembaga kepariwisataan; dan
- b. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 29

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata merupakan arah pengembangan perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata yang dihubungkan oleh sistem jaringan terpadu.
- (2) Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah dirumuskan berdasarkan pada:
 - a. Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional dan provinsi;
 - b. Sebaran dan karakteristik daya tarik wisata di Daerah;
 - c. Daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi kepariwisataan daerah; dan
 - d. Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah dan kawasan (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang).
- (3) Rencana perwilayahan pariwisata memuat:
 - a. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata;
 - b. Rencana Destinasi Pariwisata;
 - c. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
 - d. Rencana Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Rencana struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.
- (2) Rencana struktur perwilayahan pariwisata kabupaten terdiri dari:
 - a. Rencana Pusat Pelayanan Primer Pariwisata Daerah Kawasan Loksado dan sekitarnya; dan
 - b. Rencana Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata Daerah yang meliputi Kawasan Kandangan dan Sekitarnya, Kawasan Telaga Langsat dan Sekitarnya, dan Kawasan Daha dan Sekitarnya;
 - c. Rencana jaringan jalan dan/atau sungai yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata Daerah.

Pasal 32

Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata I dengan tema Rekreasi, Ekowisata Petualangan Alam, wisata agro, wisata sejarah dan budaya dengan cakupan wilayah Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Loksado;
- b. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata II dengan tema Kawasan Wisata Kuliner, Wisata Religi, Wisata Perkotaan dan Wisata Buatan, dengan cakupan wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Kalumpang;

- c. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata III dengan tema Kawasan Wisata Religi, Rekreasi Berbasis Susur Sungai, Ternak di Rawa, Kerajinan dan Industri, dengan cakupan wilayah Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat;
- d. Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Loksado dengan tema Kawasan Ekowisata Petualangan Alam, Pemandian Air Panas Alam, Budaya Masyarakat Dayak Meratus, dan Keragaman Flora Fauna, dengan cakupan wilayah di Kecamatan Loksado.

BAB VIII PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Rincian program dan indikasi kegiatan pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2019-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan indikasi kegiatan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah dan institusi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna jasa penyelenggaraan kepariwisataan, namun juga masyarakat berhak untuk memberikan masukan dalam suatu penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA.
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup kelembagaan kepariwisataan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Desember 2019 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

> TTD ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

> TTD MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINL FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (13, 138 /2019)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2034

A. UMUM

RIPPARDA merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Sehingga RIPPARDA harus dapat berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten secara utuh, agar dapat mengakomodasi tuntutan pembangunan kepariwisataan ke arah yang lebih profesional dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan lingkungan yang terjadi.

Untuk dapat mengoperasionalkan dan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan kesiapan seluruh unsur pokok pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menegaskan arah dan posisi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah seharusnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu paradigma baru pembangunan dengan sasaran salah satunya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam wujud pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki Loksado sebagai potensi pariwisata yang telah diakui oleh Pemerintah sebagai satu-satunya Kaawasan Strategis Pariwisata Nasioanl (KSPN) di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menetapkannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Dengan keragaman potensi wisata serta lokasi wilayah yang strategis yang dapat menjadi basis pembangunan kepariwisataan, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Potensi wisata yang relatif cukup besar ini perlu dikelola secara optimal dan terpadu, diantaranya dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan.

Untuk dapat mengoptimalkan potensi wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan perencanaan dan pembangunan pariwisata lebih lanjut secara holistik. Penyusunan RIPPARDA merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan yang posisinya sangat strategis dalam pembangunan pariwisata.

Sebagai rencana induk, maka RIPPARDA ini memuat kebijakan-kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi secara horizontal dengan Rencana Strategis Dinas Teknis lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan secara vertikal dengan RIPPARPROV Kalimantan Selatan.

Secara operasional, RIPPARDA berfungsi sebagai pedoman dasar pembangunan kepariwisataan bagi pemerintah, sektor bisnis pariwisata, dan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, RIPPARDA ini diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis, kepentingan, dan tren yang sangat dinamis serta mampu mengikuti kemajuan teknologi yang dapat mengakomodir rencana pembangunan pariwisata di masa yang akan datang dalam jangka menengah.

Dalam era otonomi, Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat dikelola secara lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang lebih besar. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional untuk mendapatkan nilai lebih dari pembangunan pariwisata yang dilakukan, serta memiliki keunggulan kompetitif. Dalam perkembangannya, pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Menyadari akan keseluruhan makna isu-isu tersebut, pembangunan kepariwisataan daerah perlu dibenahi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah, sekaligus juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mendasari perlunya penyusunan RIPPARDA ini adalah:

- 1) Diperlukan suatu rencana yang dapat membantu menangani masalahmasalah kepariwisataan yang timbul serta peluang-peluang pembangunan kepariwisataan pada saat ini dan masa datang.
- 2) Dituntut adanya suatu kebijakan yang bermuatan lokal dan mudah diterjemahkan ke dalam program-program tindak dan aktivitas usaha oleh masyarakat serta memberikan kepastian arah investasi sektor usaha.
- 3) Mengingat terbatasnya sumberdaya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas khususnya dalam bidang kepariwisataan maka dibutuhkan adanya suatu rencana yang dapat mengatur dan mengembangkan sumber daya tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terkait pada pembangunan sektor pariwisata serta keterpaduan lintas sektoral dalam usaha pembangunan kepariwisataan, maka penyusunan RIPPARDA ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai potensi dan permasalahan pembangunan pariwisata, sekaligus juga sebagai alat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada akhirnya, melalui penyusunan RIPPARDA ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dapat lebih terarah yang sesuai dengan prinsippembangunan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi, pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal, serta pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pembangunan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Manfaat" adalah seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kekeluargaan" adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Adil dan merata" adalah setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Keseimbangan" adalah antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Kemandirian" adalah pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kelestarian" adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Partisipasi adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Berkelanjutan" adalah dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Demokratis" adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Kesetaraan" adalah persamaan kedudukan antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Membangun daya saing" adalah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan untuk memiliki daya saing untuk dapat berkompetisi dengan destinasi pariwisata lain, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang dimaksud dengan "destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan ramah" adalah destinasi pariwisata yang dikembangkan secara terpadu dengan berpedoman pada manfaat ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15. Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13